



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN II TINGKAT KOTA PARIAMAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kota Pariaman Tahun 2025 perlu menetapkan Tata Tertib;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II TINGKAT KOTA PARIAMAN.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kota Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kota Pariaman Tahun 2025 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud angka 1 dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Pimpinan Rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang hadir dalam Rapat Pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pariaman, serta Forkompimda Kota Pariaman;

5. Peserta Rapat Pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menindaklanjuti masukan dan tanggapan tersebut jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
7. Peserta Rapat wajib mematuhi Tata Tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi Tata Tertib Rapat Pleno, Pimpinan Rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran Rapat Pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II tahun 2025 tingkat Kota Pariaman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dimulai dengan pembacaan Berita Acara Rapat Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tingkat Kota Pariaman;
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyusun Daftar Pemilih Berkelanjutan dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
3. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan salinan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital, Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
 - d. Komando Distrik Militer 0308 Pariaman;
 - e. Kepolisian Resor Pariaman;
 - f. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman; dan
 - h. Dinas Sosial Kota Pariaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Sri Sundari